

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dalam hal ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan desa, semisal dalam kewenangan pengelolaan keuangan, peraturan desa, dan lain-lain. Pengaturan tentang desa diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek dalam Desa, mulai dari kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desaK, keuangan desa dan aset desa, hingga mengatur pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dengan rata-rata dana yang diterima oleh setiap desa yaitu sebesar 800juta pertahunnya², dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

² Buku Saku Dana Desa dalam <https://kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 06.00 WIB

Pengelolaan keuangan desa ini diatur dalam pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Oleh karena itu, jika terdapat anggaran sudah seharusnya desa memiliki aparatur desa yang handal untuk mengaturnya¹.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa². Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang

¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 71 ayat 1

² Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa⁴.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵. Berdasarkan Perpres tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam

³ BPMPDK. Kab. Tulungagung hal 4

⁴ Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11

⁵ Perpres No.2 Tahun 2015

pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁶. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kedungwaru, menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor

⁶ BPMPDK. Kab. Tulungagung hal 8

penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling. Hasil penelitian Subroto⁷, menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran. Selain itu, di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Pada tahun 2017 mengalami restrukturisasi aparturnya. Oleh karena itu terkait dengan kemampuan yang dimiliki dengan keberadaan aparatur yang baru, maka dalam pengelolaan ADD ini dituntut akuntabilitas seseorang aparatur dalam pengelolaannya.

⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm.23

Contoh lainnya seperti yang terjadi di Bringin, Kabupaten Semarang pada tanggal 15 Oktober 2014, mantan Kepala Desa Bringin Ilham Guppi diadili atas dugaan korupsi dana bantuan program desa vokasi sebesar Rp 103.000.000 diwilayahnya. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jaksa Penuntut Umum Agus Darmawajiya menyatakan terdakwa bersama Bendahara Desa Sringing Nuryani⁸.

Sama halnya di desa-desa yang disebutkan di atas, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar⁹.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang

⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2015/01/07/jaksa-tuntut-mantan-kades-bringin-kabupaten-semarang-15-bulan-penjara>

⁹ Bambang Trisantono Soemantri.(2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media

demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dibuktikan karena masih adanya jalan yang belum diperbaiki selama beberapa tahun terakhir dan juga beberapa peralatan untuk kegiatan pelatihan kerajinan meubel dan las hilang entah kemana ¹⁰.

Kepala Desa Kedungwaru juga menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu terkait dengan kedisiplinan perangkat desa dalam bekerja. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya. Selain itu juga, perangkat desa masih terkendala oleh sarana dan prasarana administrasi desa yang kurang dan pengerjaan buku wajib yang masih sering dikesampingkan. Alokasi Dana Desa (ADD) selain dapat dikaji lewat Undang-Undang, namun juga dapat dilihat dari perspektif fiqih siyasah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Dari Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqih *Siyasah Maliyah*.**

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Hasil observasi di jalan desa kedungwaru 25 november 2019

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat penyusun rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
3. Bagaimana pengelolan Alokasi Dana Desa di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif *siyasaah Maliyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman maksud serta kata-kata yang terdapat dalam judul antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu memberi penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini.

Untuk itu, penulis menggunakan variable secara konseptual dan secara operasional.

a. Secara Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya), mengurus, menjalankan. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain¹¹.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar 10 %¹².

3. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Undang-Undang yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan jenis desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan pemerintah desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, hingga Pembinaan dan Pengawasan Desa. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Dr.H.Susilo Bambang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014, yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.7 dan penjelasan atas UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mencabut peraturan sebelumnya yaitu pasal 200-216 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008.

4. Fiqih Siyasah Maliyah

Secara etimologi, fiqih siyasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Secara terminologi fiqih siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya¹³. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik fiqih siyasah maliyah ialah sebagai politik keuangan negara. Politik keuangan negara dalam hal ini adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

¹³ Abdul Wahab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1994), hlm.79

b. Secara Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan tema “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung” adalah membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa yang berada di desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ditinjau dari perspektif siyasah maliyah.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan pokok permasalahan yang akan di bahas serta hal yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi ini bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan konsep-konsep dari teori dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih siyasah maliyah.

Bab III adalah Metode Penelitian .Dalam bab ini memuat metode penelitian, berisi gambaran umum obyek penelitian, pelaksanaan proses penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian terhadap objek penelitian yaitu berkaitan dengan Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Bab V adalah Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis yang sebelumnya dijelaskan di Bab IV dengan perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan perspektif Fiqih siyasah maliyah.

Bab VI adalah Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran, serta peneliti lampirkan dokumentasi dan beberapa lampiran yang menjadi kelengkapan skripsi ini.